



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **PARSILAN.**
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tgl. Lahir : 43 Th/15 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 06/1 Desa montong Sekar kec. Montong
Kab Tuban Jawa Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 dan telah ditahan :

1. Penyidik : 13 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum : 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 13 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum : 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban : 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban : 22 Juli 2020 sampai dengan 19 September 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya : 20 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH dan BUKHARI YASIN, SH. MH dari Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No 08 Tuban, serta kantor pribadi di Perumahan Karang Indah Blok AA No 03 Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 30 Juni 2020 secara cuma-cuma (prodeo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSILAN dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidi 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
 2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
 4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
 5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
 6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;

Halaman 2 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah bantal tidur;
 8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
 10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
 11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
 12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
 13. 9 (sembilan) puntung rokok
 14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
 15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
 16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
 17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
 18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
 19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
 20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
 21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
 22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
 24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;
 25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki gangguan mental yaitu berorientasi seksual terhadap anak laki-laki ;

Adapun terdakwa dipersidangan menyampaikan secara lisan tidak memohonkan apapun karena Terdakwa merasa bersalah dan berdosa

Halaman 3 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti dari tahun 2018 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga

Halaman 4 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur	Juni 2019 di ruang Komite	Onani 1 kali	direkam diancam akan

Halaman 5 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 tahun	SDN Montongsekar 1		menyebarkan rekaman
5.	FAJAR SAYEKTI Mulyo , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin

Halaman 6 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SANDI YOI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruang Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-
-----	---	---	--	------------------------

- c. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.
- d. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati

Halaman 7 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

e. Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan para korban anak RIFKI IRFANI, TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI, DWI SUGIHARTO, EKA BAGAS DESTAVIANTO, FAJAR SAYEKTI MULYO, CANDRA WIRANATA alias CANDRA, DARWAN, AHMAD SYAHRIAL KIROM, AHMAD RICO AFANDI alias RICO, FERDI KHASAN AL FARUQ, NASROH MAHFUDIN, AHMAD WAHIB alias MAMAD dan SANDI YOPI SETIAWAN menjadi takut dan malu jika perbuatan cabul terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- f. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang

Halaman 9 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang

Halaman 10 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



			Terdakwa	Rp.3.000,-
7.	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikuti dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikuti dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	SANDI YOPI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

- h. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulung.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang

Halaman 12 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020	pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

1. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTO dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak

Halaman 13 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID- WhatsApp: 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

2. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 10003419686831 3 Email-Email: lanparsilan@gmail.com il.com	Facebook



kanglan.p arsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 10003419686831 3 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messeng er
parsilanm aulana@ gmail. com		Com. google		Gmail
parsilanm aulana@ gmail.co m		XAcco unt		

3. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian” Koncil99753677”.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_06:

Halaman 15 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

22. Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
23. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
24. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
25. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
26. Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
27. Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
28. Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
29. Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

k. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksploitasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya.

Halaman 16 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

m. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

n. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu

Halaman 17 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	FAJAR SAYEKTI	Pada tahun	Onani dan	diberi rokok,

Halaman 18 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MULYO , umur 16 tahun	2018 di ruang UKS	sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	SANDI YOPI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta	Diberi uang Rp.2.000,-

Halaman 19 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		disodomi (1 kali)	
--	--	-------------------	--

- o. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggui sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.
- p. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.

Halaman 20 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

3. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTO dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum

Halaman 21 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

4. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID-WhatsApp: 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

5. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan		User ID-	Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maulana		Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com. google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		

6. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian" Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 23 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

r. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi

Halaman 24 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

- s. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksplotasi seksual terhadap anak tersebut akhirnya diketahui Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020, yang selanjutnya melakukan pengembangan kemudian menangkap Terdakwa untuk proses selanjutnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.-

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- t. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.
- u. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan

Halaman 25 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan

Halaman 26 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Montongsekar 1		rekaman
5.	FAJAR SAYEKTI Mulyo , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah sendang Kalanagan Montong	Dicium dan dipegang-pegang kemaluan	Tidak diikutkan dalam kegiatan Pramuka jika menolak
10.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikutkan dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	SANDI YOPI	tahun 2018 -	Dicium dan	Diberi uang

Halaman 27 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETIAWAN , umur 10 tahun	Maret 2019 di Ruang Komite	dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Rp.2.000,-
--	---------------------------------	----------------------------	---	------------

- v. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.
- w. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

Halaman 28 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

5. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTODan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit “baru dapat brondong SMA” dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwitt “Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit”

Halaman 29 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt “Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya” yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.

x. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

7. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID- WhatsApp: 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

8. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com.google		Gmail
parsilanmaulana@gmail.com		XAccount		

9. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian” Koncil99753677”.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020–SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020–SIBER_04:

Halaman 31 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelinga61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".

Halaman 32 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

y. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

z. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa obyek yang dijadikan Terdakwa untuk memuaskan hasrat seksualnya adalah anak-anak. Dan dalam melakukan perbuatannya Tersebut Terdakwa memfoto dan juga memvideokan perbuatannya tanpa persetujuan para korban selanjutnya Terdakwa bagikan/sebarluaskan ke sesama komunitas penyuka anak kecil atau phedopilia sesama jenisdi media sosial Twitter dengan akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut dan Terdakwa dapat berfantasi untuk melakukan kegiatan seksualnya dengan melihat atau menonton video berisikan konten pornografi yang memuat gambar ataupun video anak kecil

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PARSILAN pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 dan pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 33 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aa. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 SDN Montongsekar 1 mulai mempekerjakan Terdakwa PARSILAN untuk diperbantukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa kemudian dipercaya untuk menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1 dan menempati ruang Bekas Komite Sekolah. Selain dari itu Terdakwa juga mengajar pencak silat di Padepokan Silat di Sendang Kalangan Desa Montong.

bb. Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka secara seksual terhadap anak-anak laki-laki yang masih berumur antara 10 – 16 tahun. Sebagai salah seorang pembina Pramuka di SDN Montongsekar 1, Terdakwa sering mendekati anak-anak laki-laki yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan mencium anak-anak laki-laki, dan dikarenakan anak-anak yang dicium tidak melakukan perlawanan (diam saja) Terdakwa semakin berani dan berkeinginan berbuat lebih untuk mencabuli anak-anak yang dianggap Terdakwa mau menuruti keinginan Terdakwa. Selanjutnya sekitar tahun 2017 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 s/d 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak dengan cara-cara seperti merayu korban main hp memanfaatkan wifi di sekolah SDN Montongsekar 1, selanjutnya Terdakwa memutar film porno dengan menggunakan komputer sekolah untuk dilihat setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan mengonani korban dan Terdakwa sendiri juga melakukan onani hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan juga melakukan sodomi terhadap beberapa anak, selain itu Terdakwa juga merayu korban anak agar mereka tetap mau bila diajak untuk berbuat cabul dengan cara memberikan mereka uang berkisar Rp.2.000,- s/d Rp.30.000,-, traktir dibelikan kopi dan rokok dan minuman keras dan juga ada yang Terdakwa ancam akan menyebarkan video perbuatan cabul yang dilakukan. Adapun anak-anak yang telah menjadi korban cabul Terdakwa adalah sebagai berikut

NO	NAMA KORBAN	PERKIRAAN WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PERBUATAN YANG DILAKUKAN	MODUS YANG DILAKUKAN
1.	RIFKI IRFANI , umur 14 tahun (difoto dan direkam)	Dari tahun 2018 sampai 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani dan sodomi setiap dua minggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, minuman

Halaman 34 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				keras, diberi uang Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI , umur 14 tahun difoto	sejak 2017 - Juli 2019, di kamar UKS (Unit esehatan Sekolah) dan Ruang Komite	Onani dan sodomi dilakukan rata-rata seminggu sekali	Main hp pake wifi, menunjukkan foto dan video porno, diberi rokok, nongkrong di waung kopi
3.	DWI SUGIHARTO , Lahir di Tuban, pada tanggal 16 September 2003	tahun 2018 sampai Oktober 2019, di ruang UKS dan di ruangan bekas kantin sekolah	Onani 6 kali	memberikan Uang sebesar Rp.3000,- s/d Rp.5000,-
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO , umur 12 tahun	Juni 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 1 kali	direkam diancam akan menyebarkan rekaman
5.	FAJAR SAYEKTI MULYO , umur 16 tahun	Pada tahun 2018 di ruang UKS	Onani dan sodomi satu minggu 3 kali (direkam)	diberi rokok, minuman keras, diberi uang Rp.10.000
6.	CANDRA WIRANATA alias CANDRA , umur 11 tahun	2018 s/d 2019 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani sebulan 2 kali (lebih dari 10 kali) dan disuruh mengonani Terdakwa	disuruh nonton youtube di hp milik Terdakwa dan diberi uang Rp.3.000,-
7.	DARWAN , umur 15 tahun	2018 di ruang Komite SDN Montongsekar 1	Onani 5 kali dan disuruh mengonani Terdakwa	diberi rokok dan kopi
8.	AHMAD SYAHRIAL KIROM , umur 13 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di ruang komputer Bel sekolah di ruang komite	2 kali (onani) dan disuruh mengonani Terdakwa	Menonton video porno di komputer
9.	AHMAD RICO AFANDI alias RICO , umur 15 tahun	antara tahun 2018 / 2019 di jalan arah	Dicium dan dipegang-pegang	Tidak diikutkan dalam

Halaman 35 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



		sendang Kalanagan Montong	kemaluan	kegiatan Pramuka jika menolak
10.	FERDI KHASAN AL FARUQ , umur 15 tahun	Tahun 2018 di kamar penjaga sekolah bekas ruang komite	1 kali (onani)	diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok.
11.	NASROH MAHFUDIN , umur 15 tahun.	pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong	Dicium dan dipegang kemaluan dilakukan saat bertemu di jalan	Tidak diikuti dalam kegiatan acara sekolah jika menolak
12.	AHMAD WAHIB alias MAMAD , umur 15 tahun	pada saat Saksi kelas 9 SMP tahun 2018 di Ruangan Komite (penjaga sekolah	1 kali (dionani))	Diancam jika menolak saat latihan silat akan dikerasin
13.	SANDI YOPI SETIAWAN , umur 10 tahun	tahun 2018 - Maret 2019 di Ruangan Komite	Dicium dan dipegang kemaluan serta disodomi (1 kali)	Diberi uang Rp.2.000,-

cc. Bahwa dikarenakan suasana sekolah yang sepi (hanya Terdakwa yang menunggu sekolah), perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh warga sekitar karena dilakukan pada saat sore dan malam hari dan baru diketahui setelah Penyidik siber bareskrim Polri melakukan cyber patrol pada tanggal 06 Februari 2020.

dd. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pusat kedokteran dan Kesehatan terhadap korban anak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Visum dan tanggal	Kesimpulan Pemeriksaan
1.	RIFKI IRFANI	23/4/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berulang.
2.	TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI	22/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3.	DWI SUGIHARTO	20/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4.	EKA BAGAS DESTAVIANTO	21/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5.	MULYO	19/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6.	DARWAN	15/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7.	AHMAD SYAHRIAL KIROM	13/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8.	AHMAD RICO AFANDI	12/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9.	FERDI HASAN ALFARUQ	18/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10.	NASROH MAHFUDIN	11/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
11.	AHMAD WAHID/MAMAD	14/IV/2020 02 Maret 2020	Tidak ditemukan kelainan.
12.	SANDI YOPI SETIAWAN	17/IV/2020 02 Maret 2020	Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang

Halaman 37 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



		melewati lubang pelepas.
--	--	--------------------------

7. Bahwa Terdakwa juga melakukan foto dan juga perekaman saat melakukan perbuatan cabulnya dengan menggunakan Handphone merek INFINIX warna abu-abu milik Terdakwa terhadap beberapa korban anak yakni saksi korban RIFKI IRFANI, DWI SUGIARTO, TAUFAN ARIL ZAENAL ILMI dan EKA BAGAS DESTAVIANTO dan bila diketahui oleh korban Terdakwa beralasan untuk kenang-kenangan. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang memiliki akun Twitter dengan nama akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik/>) dengan jumlah follower sekitar 300 follower mentwit "baru dapat brondong SMA" dengan melampirkan foto alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi korban DWI SUGIARTO Terdakwa pegang dan tempelkan dalam keadaan telanjang dan foto saksi korban RIFKI IRFANI tanpa celana tampak alat kemaluannya sambil memegang handphone dan saksi korban RIFKI IRFANI telanjang bulat memegang rokok. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa dengan akun twitter lainnya yakni @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dengan jumlah follower sekitar 30 follower mentwit "Dapat anak umur 13 tahun pejuhnya masih sedikit" Terdakwa melampirkan video saksi korban RIFKI IRFANI yang kemaluannya Terdakwa kulum (oral) pakai mulut dan juga twitt "Dapat anak yang belum sunat belum keluar pejuhnya" yang pada cuitan tersebut Terdakwa lampirkan video Terdakwa sedang meng-onani saksi korban EKA BAGAS DESTAVIANTO serta Terdakwa lampirkan foto Terdakwa pada saat onani.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri. Terdakwa mengeksploitasi perbuatan cabul terhadap anak dengan mengupload foto dan video pada akun twitternya tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual Terdakwa dengan harapan dapat saling berbagi foto dan video dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa juga saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto dari follower tersebut.
- ee. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No: 63-II-2020-SIBER tanggal 03 April 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 38 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pidana Siber terhadap Barang Bukti dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_01, 1 (satu) unit hp merek infinix type x55g warna silver imei 354782081042801, ditemukan informasi sebagai berikut:

10. Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Name	Entries	Notes	Source
My M3	Phone-General: 085714215682 User ID- WhatsApp: 6285714215682 @s.whatsapp.net	Status: Hey there! I am using WhatsApp.	Whatsapp

11. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:

Username	Account Name	Service Type	Entries	Source
	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook
kanglan.parsilan.9	Kang Parsilan Maulana		User ID- Facebook Id: 100034196868313 Email-Email: lanparsilan@gmail.com	Facebook Messenger
parsilanmaulana@gmail.com		Com.google		Gmail
parsilanm		XAcco		

Halaman 39 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



aulana@gmail.com		unt		
------------------	--	-----	--	--

12. Ditemukan web history yang tersimpan pada *handset* dengan pencarian" Koncil99753677".

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_02:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_02, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621000347281717200, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_03:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_03, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000521156853, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan:

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_04:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_04, 1 (satu) buah memoricard kapasitas 2gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_05:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_05, 1 (satu) keping ccd-r merek sony kapasitas 700mb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_06:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_06, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl190626188b kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

- PEMERIKSAAN 64-II-2020-SIBER_07:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 64-II-2020-SIBER_07, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk cruizer blade bl161025679w kapasitas 16 gb, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan file media pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-account-images/".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695353/Reported ESP Files/Pelंगा61187980-1150663769036488704-2020-01-30-2357171.zip/1150663769036488704-dm-media.
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files".
- Ditemukan file gambar pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-images.
- Ditemukan file video pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-account-videos/".
- Ditemukan file media pada path "[root]/63695504/Reported ESP Files/Koncil99753677-1217333406209413120-2020-01-30-2357175.zip/1217333406209413120-dm-media.

ff. Adapun beberapa contoh tampilan yang didapat dari hasil pemeriksaan barang Bukti Digital yang digunakan terdakwa dalam melakukan eksplotasi terhadap masing masing anak sebagaimana foto-foto yang diakui terdakwa terlampir dalam berkas perkara.

gg. Bahwa fotho-fotho dan video yang mengandung konten pornografi berupa perbuatan cabul terdakwa terhadap korban anak yang telah Terdakwa rekam/simpan di memori hp Terdakwa tersebut sengaja terdakwa sebarluaskan dengan cara diupload di media sosial Twitter dengan akun @pelicilik (<https://twitter.com/Pelicilik>) dan @koncil (<https://twitter.com/Koncil99753677>) adalah keinginan Terdakwa sendiri dengan harapan orang yang melihat fotho ataupun video tersebut dapat saling berbagi pengalaman dengan pemilik akun twitter yang memiliki kesukaan terhadap anak laki-laki seperti Terdakwa dimana Terdakwa kemudian saling berbagi foto dan video dengan lewat DIRECT MESSAGE (DM), kemudian Terdakwamendapat tukaran atau balasan beberapa foto ataupun video dari follower tersebut. Terdakwa mengetahui follower yang ada pada kedua akun twitternya yakni @pelicilik dan @koncil adalah para komunitas penyuka anak kecil atau phedophilia sesama jenis dimana follower

Halaman 41 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting konten anak-anak telanjang, anak sedang onani, anak disodomi dimana pemiliknya hampir semua di dalam negeri hanya beberapa pemilik akun twitter di luar negeri, dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **RESA MESALDI**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*) yang diinformasikan melalui *Cyber Tripline* ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
 - Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social *twitter*;
 - Bahwa *Twitter* yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
 - Bahwa isi *twitter* milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;

Halaman 42 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
 - Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
 - Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur \pm 12 tahun – 15 tahun
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : IPTU ASTIK SETYOWATI, SH dan BRIBKA DANIEL BACHRUL ROHMAD;
 - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi \pm 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) **Saksi Astik Setyowati, SH**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat

Halaman 43 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social twitter;

- Bahwa Twitter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
- Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
- Bahwa isi twitter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;
- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
- Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
- Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;
- Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni “suka yang masih imut-imut”
- Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolah;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan BRIBKA DANIEL BACHRUL ROHMAD;
- Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;

Halaman 44 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi **DANIEL BACHRUL ROHMAD**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa Parsilan dan Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah keterangan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, ketika saksi sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online telah mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam cyber patrol tersebut saksi mendapatkan hasil adanya Tindak Pidana Pornografi Anak atau adanya konten yang membuat dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak dengan menggunakan media social twitter;
- Bahwa Twitter yang mengandung konten tindak pidana Pornografi Anak atau yang dapat diaksesnya video atau foto pornografi Anak milik terdakwa Parsilan dengan alamat yaitu (<https://twitter.com/Koncil99753677>);
- Bahwa akun milik terdakwa selain <https://twitter.com/Koncil99753677> juga ada namun sudah di take down oleh twitter sendiri karena mengandung konten pornografi;
- Bahwa isi twitter milik terdakwa (<https://twitter.com/Koncil99753677>) berisi postingan foto dan video laki laki dewasa melakukan oral sex kepada anak laki laki;
- Bahwa saksi bisa menangkap kasus tentang Tindak Pidana Pornografi Anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polres Tuban untuk mengungkap pemilik akaun tersebut;
- Bahwa saksi melacak penyelidikan online twitter milik terdakwa sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Anak laki laki yang menjadi korban tindak pidana pornografi dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) Anak yang Korbannya sekira berumur + 12 tahun – 15 tahun
- Bahwa Terdakwa tidak menjual belikan video tersebut hanya terdakwa bertukar video sesama komunitasnya;

Halaman 45 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam postingan yang berisikan video pornografi anak terdapat postingan yakni "suka yang masih imut-imut"
 - Bahwa video pornografi anak tersebut kejadiannya lebih banyak di ruang UKS sekolah;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan online bersama dengan rekan saksi yaitu : BRIGADIR RESA MESALDI, SH dan IPTU ASTIK SETYOWATI;
 - Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya pencabulan dan Tindak Pidana Pornografi Anak melalui media elektronik yaitu khususnya terhadap anak yang sudah menjadi korban kelak dewasa akan menjadi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa video yang berisi konten pronografi berisi + 3 (tiga) video dan konten milik terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4) Saksi RUKMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Eka Bagas Desvianto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;
 - Bahwa saksi membenarkan memiliki anak kandung yang bernama bernama EKA BAGAS DESVIANTO yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 03 Desember 2007 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik adalah anak saksi sendiri yang bernama EKA BAGAS DESVIANTO dan beberapa anak tetangga saksi di Kec. Montong Tuban adapun yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yakni Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya, yang berkaitan dengan akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> atau nomor handphone

Halaman 46 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6285714215682 saksi tidak ketahui dikarenakan saksi tidak mempunyai akun twitter, kemudian dengan nomor hp +6285714215682 saksi tidak tahu.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di SDN Montongsekar 1 Tuban sebagai penjaga sekolah, tugas dan tanggung jawab untuk pekerjaan membersihkan halaman sekolah, pada pagi sampai siang berjaga di pintu masuk sekolah dan malam hari bekerja sebagai penjaga sekolah:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak saksi, ia mengetahui setelah saksi dihubungi oleh anggota polres tuban untuk datang ke Polres Tuban berkaitan dengan anak saksi RIFKI IRFANI, setelah saksi sampai kantor polisi barulah saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian, ternyata anak saksi menjadi korban dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajak anak saksi datang ke SDN Montongsekar 1 kemudian disuruh masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan pencabulan tersebut.:
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak saksi:
- Bahwa yang saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain anak saksi sendiri, yakni BAGAS, RIFKI IRFANI dan DWI SUGIARTO.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
- Bahwa saksi merasa dirugikan dikarenakan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak mental dan moral anak saksi, kemudian bisa juga merusak masa depan anak saksi.
- Bahwa saksi ingin pelaku dihukum seberat-beratnya
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik saksi sempat tanya tapi anak saksi malah menangis mebnernakan telah dicabuli oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 47 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Anak Korban **Eka Bagas Desvianto**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 di Madrasah Ibtida'iyah Nurul Iman Montong- Tuban, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 3 Desember 2007, dari bapak UJANG NUR dan ibu RUKMINI, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 88315/TS/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman anak korban yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak, tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap anak korban dengan cara awalnya anak korban diajak Sdr. FANI bertemu dengan Terdakwa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban dan Sdr. FANI ke kamar yang biasanya digunakan tidur dan tempat tinggal dari Terdakwa. Setelah anak korban masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri. Awalnya anak korban kaget, tetapi Terdakwa mengatakan "ojo takut", dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban terlentang dan memegang kemaluan anak korban dengan gerakan naik-turun selama kurang lebih setengah menit. Selama memegang kemaluan anak korban, Terdakwa juga

Halaman 48 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekam adegan tersebut menggunakan handphonenya sambil mengatakan “saksi akan menyebarkan video ini di media sosial”. Kemudian anak korban mengatakan “jangan disebar” tetapi Terdakwa mengatakan “tidak apa” dan tetap melanjutkan perekaman tersebut. Selain dipegang, kemaluan anak korban juga dihisap oleh Terdakwa. Setelah itu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menonton hasil video rekaman tadi. Selama kejadian tersebut berlangsung, Sdr. FANI juga ada di dalam kamar dan menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya, Terdakwa gantian memegang kemaluannya Sdr. FANI kemudian juga menghisapnya dan direkam oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa juga memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun. Setelah kejadian tersebut, anak korban berinisiatif untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda anak korban. Tetapi teman anak korban Sdr. FANI masih di kamar Terdakwa.

- Bahwa anak korban mau menuruti permintaan Terdakwa karena pertama anak korban diajak teman saksi Sdr. FANI dan kedua sungkan dengan Terdakwa karena guru karatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban ketika anak korban masih duduk di bangku kelas 5 MI pada bulan Juni Tahun 2019, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa anak korban mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi anak yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL.
- Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada anak korban foto itu adalah foto Terdakwa yang biasa anak korban panggil KAK LAN. dan anak korban menjelaskan bahwa anak korban mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa di persidangan, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal Terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap anak korban dan beberapa korban yang lain;
- Bahwa Anak korban mau dicabuli oleh terdakwa karena takut jika videonya tersebar dan korban juga malu dengan orang tua dan teman-teman korban jika mereka mengetahuinya;

Halaman 49 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dicabuli satu kali dan saat itu sempat anak korban tidak mau Terdakwa menunjukkan video tersebut sehingga saksi diam saja karena takut tersebar;
- Bahwa caranya Terdakwa berbuat cabul dengan anak korban biasanya anak korban dijanjikan dibelikan rokok dan diajak makan dan minum bersama dan pertama dicabuli, anak korban sempat ditunjukkan videonya kepada anak korban sehingga anak korban takut tersebar dan anak korban mau saja dicabuli kembali Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Alat kelamin anak korban dipegang oleh Terdakwa dengan gerakan naik turun lalu alat kelamin anak korban dihisap-hisap selanjutnya Terdakwa memegang kemaluannya sendiri dengan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar cairan;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa pernah dimasukan ke anus anak korban , dan anak korban merasakan kesakitan;
- Bahwa saat dilakukan perbuatan cabul anak korban tidak kabur atau melarikan diri karena anak korban takut dan karena anak korban diperbolehkan main game sepuasnya sehingga anak korban mau saja dicabuli;
- Bahwa anak korban Mulanya tidak tahu apabila perbuatan cabul terdakwa di rekam video namun saat anak korban sempat menolak sekali dicabuli lalu ditunjukkan video tersebut akhirnya saksi menuruti perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai akun media social.
- Bahwa anak korban tidak pernah disuruh memegang alat kelamin Terdakwa namun kalau dicabuli bersama teman anak korban fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi anak,fani dan Terdakwa dan Terdakwa yang memegang anak korban secara bergantian dengan alat kelamin Fani selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.
- Bahwa hasil visum et repertum kesehatan anak korban Eka Bagas yang hasilnya anus anak korban rusak atau robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 16/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi.

Halaman 50 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) **KASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Dwi Sugiarto dan mengenai penyebaran konten atau video pornografi anaknya tersebut melalui media elektronik atau twitter;
- Bahwa anak saksi tersebut lahir di Tuban pada tanggal 16 September 2003 sebagaimana diterangkan dalam Akte kelahiran No 12969/DK/2008 tanggal 19 Juni 2008
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong.
- Benar setahu anak nya Dwi sering bergaul dengan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa Parsilan untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Sdr. PARSILAN dalam kegiatan di sekolah tersebut.
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan ARIL, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi DWI SUGIHARTO sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Dwi Sugiarto tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 51 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Dwi Sugiarto tidak pernah berceritera sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan terdakwa Parsilan kepada anak korban Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak saksi Dwi menjelaskan saat berada di ruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan
- Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusny robek, karena anusny dimasuki penisny Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7) **DWI SUGIHARTO ALIAS UGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat saksi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Sekitar Bulan Puasa tahun lalu ketika saksi sedang berlatih DONGKLEK di rumah salah satu warga, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menemani di Sekolah kemudian terdakwa mengajak saksi masuk di salah satu ruangan yang dulu bekas digunakan kantin sekolah, kemudian terdakwa langsung

Halaman 52 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan saksi dan terdakwa menyuruh saksi memegang kemaluan nya, kemudian saksi menuruti kemauan terdakwa untuk mengocok kemaluannya hingga akan keluar sperma dan dilanjutkan terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga keluar spermanya, kemudian setelah itu saksi tertidur dengannya paginya sekitar pukul 05.00 Wib saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi bersedia dicabuli karena setiap dicabuli diberi uang antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.10.000,- dan uangnya saksi pergunakan untuk beli kue dan minuman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi difoto atau divideokan namun saat berada di kantor Polisi ternyata terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone terdakwa PARSILAN sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi korban awalnya terdakwa PARSILAN pernah meminta saksi untuk membuka celana dalam saksi dan kadang saksi disuruh tidur terlentang dan miring kemudian menjepit kemaluannya di paha saksi sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa saksi ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saat adegan pencabulan difoto oleh terdakwa Hari dan tanggalnya lupa ketika terdakwa memegang penis saksi, saksi gak mau karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh terdakwa Parsilan tersebut.
- Bahwa foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan anus dan hasil visum Et Repertum anus saksi robek dikarenakan alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukkan ke anus saksi, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 20/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020

Halaman 53 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adegan pencabulan ini dilakukan lebih dari 10 kali oleh terdakwa biasanya saksi juga disuruh memegang penis terdakwa juga dan disuruh menggerak-gerakkan naik turun hingga spermanya keluar;
- Bahwa saat perbuatan pencabulan tersebut saksi merasakan sakit, tetapi saksi mau melakukan Karena kadang saksi diputar video porno oleh terdakwa Parsilan, sehingga saat penis saksi dipegangi oleh terdakwa Parsilan saksi juga terangsang.
- Bahwa tujuan terdakwa parsilan melakukan pencabulan terhadap saksi untuk memuaskan hawa nafsunya saja;
- Bahwa saat memfoto dan merekam adegan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi sebelum merekam dan memfoto saksi, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media social , saksi baru tahu saat berada di kantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8) JAYUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak punya akun media Sosial;

Halaman 54 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang menjadi korban pencabulan terdakwa adalah Anak kedua saksi bernama Toufan Aril Zainal Ilmi alias Aril yang dilahirkan di Tuban 10 April 2005
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Sdr. PARSILAN yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong.
- Benar setahu anak korban saksi Aril sering bergaul dengan terdakwa
- Bahwa anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut.
- Bahwa saksi memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan BAGAS, karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Aril tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril tidak pernah berceritera sama sekali terhadap saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak korban Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak saksi Taufan Aril menjelaskan saat berada di ruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh Terdakwa hanya itu yang diceriterakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi difoto dan divideo, saksi baru tahu ketika dipanggil ke Polres Tuban, dan saksi membenarkan bahwa foto foto tersebut anak saksi yang bernama Toufan Aril;
- Bahwa saksi hasil. Visum Et Repertum anak saksi benar hasilnya anusny robek, karena anusny dimasuki penisny Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020 ;

Halaman 55 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9) **TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI alias ARIL**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi RUKMINI (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa anak korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 14 April 2005, dari bapak Jayus dan ibu Jinah, anak korban ke 1 dari 2 bersaudara. Riwayat Pendidikan saksi duduk di Kelas I.SMP
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai akun media social.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682, pada saat anak korban duduk di bangku kelas 5 SD sekitar tahun 2019 dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdr. FANI di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa. dengan sebutan KAK LAN.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak korban dengan cara awalnya saksi diajak terdakwa nongkrong sambil ngopi dan wifi'nan bersama yang mana ARIL dihubungi melalui whatsapp dan berjanjian bertemu di tempat Terdakwa di SDN Montongsekar 1, yang biasanya digunakan tidur dan tinggal

Halaman 56 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut pada saat tiba di sekolah tersebut anak ARIL di ajak masuk kamar kemudian setelah itu dikamar tersebut terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ARIL dengan cara menyuruh anak korban ARIL terlentang dan membuka celana anak korban ARIL setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban ARIL kemudian anak korban ARIL diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa sambil menggoyangkan tangan dari atas turun kebawah secara berulang kali sampai sperma terdakwa keluar akan tetapi sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut menawarkan kepada untuk menonton film porno namun anak korban ARIL menolak tidak mau menonton film porno yang ditawarkan, setelah perbuatan cabul tersebut selesai Terdakwa mengajaknya ke tempat nongkrong ngopi dan wifi'nan bersama, kemudian pulang.

- Bahwa anak korban takut tidak diajak kalau ada kegiatan kepramukaan ataupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan anak korban biasa diabaikan apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, namun bila mau dicabuli saksi diperbolehkan main wifi sepuasnya dan diajak nongkrong minum kopi.
- Bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa sejak klas V SDN Montong
- Bahwa terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi ketika saksi masih duduk di bangku kelas 5 SDN Montong sampai klas 8 SMP Montong yang mana perbuatan tersebut dilakukan di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
- Bahwa anak korban ketahui dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi yakni sdr FANI, sdr. Dwi, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL.
- Bahwa anak korban mengenali foto yang diperlihatkan kepada saksi anak, foto itu adalah foto terdakwa yang biasa saksi panggil KAK LAN. dan Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali capture screenshot tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang memfoto menunakan HPnya sendiri.

Halaman 57 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengenali foto tempat yang di perlihatkan oleh pemeriksa, yang mana tempat tersebut tempat tidur dan tinggal terdakwa di SDN Montongsekar 1, dan tempat itu digunakan untuk melakukan perbuatan terhadap saksi dan beberapa korban yang lain.
- Bahwa seingat anak korban lebih dari satu kali, mulai SD klas V sampai SMP klas 8.
- Bahwa Anak korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa alias pemilik akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi anak;
- Bahwa anak korban secara psikologis masih trauma dan belum bisa dipulihkan seperti semula sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa alat kelamin terdakwa Parsilan pernah dimasukan ke anus anak korban Aril, sehingga mengakibatkan anusnya robek sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 22/IV/2020 tanggal 02 Maret 2020
- Bahwa saksi tidak pernah dicabuli oleh orang lain selain terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh memegangi alat kelamin terdakwa Parsilan namun kalau dicabuli bersama teman saksi fani memang pernah dalam satu kamar bertiga saksi, Ugik dan terdakwa Parsilan dan terdakwa Parsilan yang memegangi saksi secara bergantian dengan alat kelamin Ugik selanjutnya terdakwa Parsilan memegangi alat kelaminnya sendiri dengan cara naik turun sampai keluar cairan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10) YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan bersedia dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/menyebarkan konten pornografi anak melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Halaman 58 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi pada tanggal 6 Februari 2020 di Jakarta, diduga dilakukan oleh akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> alias pemilik nomor handphone +6285714215682 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0081/II/2020/Bareskrim, tanggal 10 Februari 2020;

- Bahwa yang anak saksi yang bernama Fajar Sayekti Mulyo yang dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003 menjadi korban pencabulan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal secara akrab namun saksi tahu nama dan orang yang bernama Terdakwa yang bekerja sebagai TU di Sekolah SDN 1 Montong namun anak saksi Fajar sering bergaul dengan terdakwa dan anak saksi sering meminta ijin bertemu dengan terdakwa untuk membantu kegiatan Pramuka di SDN 1 Montong dan menemani Sdr. KAK LAN alis Terdakwa dalam kegiatan di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi awalnya memang merasa curiga dan sempat mengikuti anak saksi bersama dengan teman mainnya yaitu FANI dan ARIL,UGI karena tidak sendirian ia bermain dengan kawan-kawannya akhirnya kecurigaan saksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak saksi memiliki akun Instagram, karena yang membuat akun adalah anak saksi Fajar sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah anak saksi dan keluarga saksi menjadi takut dan merasa malu dengan adanya peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah untuk kepuasan dan merusak generasi muda
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Fajar tersebut tahu-tahu saksi dipanggil oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu kalau anak saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa karena anak saksi Fajar tidak pernah berceritera sama sekali.

Halaman 59 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Fajar pernah menjelaskan saat berada diruang di SDN 1 Montong, penisnya dipegang-pegang oleh terdakwa Parsilan hanya itu yang diceriterakan.
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa anak saksi mau dicabuli;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan gerak-gerik anak saksi, dan gerak gerik anak saksi Fajar biasa-biasa saja, mungkin anak saksi takut kepada saksi, sehingga dengan adanya kejadian ini saksi minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya menurut undang-undang yang berlaku.
- Bahwa anak Saksi Fajar yang menjadi korban pencabulan terdakwa Parsilan sempat dilakukan pemeriksaan kesehatannya dan hasilnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tempat kejadian namun menurut keterangan anak saksi diruang SDN I Montong.
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah anak saksi Fajar pernah dimasuksi oleh penis terdakwa Parsilan karena anak saksi tidak pernah mengatakan apa-apa.
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada barang-barang pemberian terdakwa Parsilan untuk anak saksi Fajar Sayekti Utomo.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11) Fajar Sayekti Mulyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban tanggal 23 Juli 2003
- Bahwa bahwa saksi korban pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa bahwa saksi mempunyai akun media social.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. pada saat saksi korban menjadi siswa di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha

Halaman 60 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saksi memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan/atau tindak pidana mendistribusikan konten pornografi anak melalui media elektronik terhadap saksi dengan cara awalnya Saksi pernah diajak UGI ketemu KAK LAN di ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) SDN Montongsekar 1 namun Saksi hanya diraba-raba saja kemaluan saksi, beberapa hari kemudian Saksi ketemu FANI di jalan dan Saksi tanya dari mana lalu FANI mengatakan jika FANI habis minum minuman keras di KAK LAN lalu Saksi tanya kenapa tidak mengajak, lalu FANI mengatakan besok lagi kalau mau minuman keras Saksi mau diajak FANI ditempat KAK LAN, besoknya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi, kemudian Saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang, beberapa hari kemudian Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dicabuli oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi ke SDN Montongsekar 1 tempat Terdakwa tinggal dan ketemu Terdakwa bersama FERDI sebanyak 3 kali, yang pertama hanya diberikan rokok, yang kedua Saksi dan FERDI dicabuli secara bergantian, yang ketiga Saksi dicabuli namun saat FERDI mau dicabuli Terdakwa kemudian FERDI tidak mau, marah dan diajak berantem, sehingga Saksi dan FERDI pulang, Yang selanjutnya Saksi dicabuli dengan cara yang sama beberapa kali dan pernah 1 kali setelah dicabuli Saksi diberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi beberapa kali sendiri ke tempatnya Terdakwa, seingat Saksi satu minggu 3 kali.
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi biasanya oleh Terdakwa diberi minuman keras (Esmoni) dan rokok kepada saksi korban, terdakwa juga pernah beberapa kali menunjukkan video porno (hubungan badan laki-laki dengan perempuan) kepada saksi hingga saksi terangsang dan

Halaman 61 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicabuli, kadang juga memberi saksi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu, namun saat berada di kantor Polisi ternyata Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pernah sesekali memfoto menggunakan Handpone Terdakwa sendiri ketika ia mengocok kemaluannya sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi diajak UGI ketemu Terdakwa di UKS SDN Montongsekar 1, kemudian Saksi dan UGI main handphone (youtube) menggunakan wifi gratis SDN Montongsekar 1 sambil tiduran di tempat tidur UKS, saksi lihat Terdakwa mendekati UGI kemudian Saksi tidak tahu yang terjadi karena posisi tempat tidur Saksi dan UGI dipisahkan dan tertutup korden, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan merabara kemaluan Saksi namun Saksi menghindari kemudian Saksi dan UGI pulang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adapun korbannya selain saksi sendiri yakni sdr FANI, sdr. ARIL, sdr. UGI, dan sdr. RIZAL;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya ketika Terdakwa memegang penis saksi, saksi sesekali pernah menolak karena saat itu sedang asyik main HP, lalu foto-foto saksi yang berisi konten pornografi tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi merasa akan disebar luaskan sehingga saksi menuruti saja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa foto itu adalah foto terdakwa PARSILAN yang biasa saksi panggil KAK LAN dan saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali *capture screenshot* tersebut yaitu foto alat kemaluan saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah dicabuli oleh terdakwa Parsilan lebih 10 kali.
- Bahwa penis terdakwa Parsilan pernah dimasukan ke anus saksi korban dan hanya sekali
- Bahwa cara yang kedua Terdakwa mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FANI ke tempat KAK LAN diruangan karpet merah bertemu dengan KAK LAN lalu Saksi dan FANI diberikan minuman keras dan rokok setelah itu saksi mabuk/tidak sadar, bangun-bangun badan Saksi sakit semua dan kepala Saksi pusing sekali dan waktu itu celana dalam dan celana luar Saksi sudah dalam keadaan melorot hingga lutut namun Saksi tidak tanya-tanya lagi kepada KAK LAN karena sudah pusing sekali sehingga Saksi dan FANI langsung pulang.

Halaman 62 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang ketiga terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi datang sendiri ke tempatnya KAK LAN di SDN Montongsekar 1 lalu Saksi diberikan rokok oleh KAK LAN selanjutnya Saksi merokok sambil tiduran selanjutnya KAK LAN menciumi pipi saksi, lalu KAK LAN membuka baju dan celanya hingga telanjang bulat, lalu KAK LAN menyuruh Saksi membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi disuruh tiduran telentang sedangkan KAK LAN tiduran memegang dan mengocok kemaluan saksi, lalu mengemut kemaluan Saksi hingga keluar air mani, setelah itu KAK LAN mengambil air mani Saksi dan di oleskan ke dubur Saksi lalu KAK LAN memasukkan kemaluannya ke dubur Saksi namun tidak lama, selanjutnya KAK LAN mencabut kemaluannya lalu Saksi disuruh memegang dan mengocok kemaluan KAK LAN namun Saksi tidak mau saat disuruh mengemut kemaluan KAK LAN, setelah itu KAK LAN keluar air mani kemudian Saksi dan KAK LAN sama-sama memakai baju, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa cara yang keempat, terdakwa Parsilan mencabuli saksi yakni awalnya Saksi dan FERDI ke tempat KAK LAN di SDN Motongsekar 1 namun Saksi dan FERDI tidak dicabuli KAK LAN, hanya diberikan rokok saja..yang kelima dan seterusnya sama dilakukan seperti pencabulan kedua.
- Bahwa saksi mau dicabuli karena saksi diberi uang dan diberi minuman keras, sehingga saksi mau dan karena seringnya mencabuli saksi,akhirnya saksi sudah biasa.
- Bahwa yang saksi rasakan yakni Tidak enak sakit dan Saksi merasa geli dikemaluan dan di dubur Saksi setelah Sdr. PARSILAN alias KAK LAN melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi mau dicabuli meskipun sakit Karena Saksi dalam keadaan mabuk sedangkan KAK LAN sendiri saat melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap saat itu juga ada dalam keadaan sadar dan ada pula dalam mabuk
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa parsilan melakukan perbuatan cabul Untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwas terdakwa Parsilan tidak ada izin dan tidak memberitahukan kepada saksi untuk merekam atau memfoto perbuatan asusila atau cabul terhadap saksi;

Halaman 63 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian ini saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman atau foto pada saat terdakwa PARSILAN melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, namun saat mencabuli saksi, terdakwa Parsilan pernah memperlihatkan foto porno KAK LAN sedang mengemut kemaluan anak laki-laki yang saksi tidak tahu siapa karena fotonya tidak ada muka anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa Parsilan mengupload atau mengirimkan foto atau video saat terdakwa mencabuli saksi ke media social, saksi baru tahu saat berada di kantor Polisi jika terdakwa ternyata sudah mengupload foto dan video saat terdakwa mencabuli saksi ke twitter;
- Bahwa akun yang berisi Postingan perbuatan cabul milik terdakwa Parsilan yakni twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dan terdakwa memiliki nomor handphone +6285714215682,
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi supaya tidak cerita kepada siapa-siapa, akan tetapi lagipula saksi tidak mau menceritakan kepada siapapun karena saksi takut menyebar dan saksi ketahuan orang tua;
- Bahwa saksi normal dan menyukai lawan jenis hanya saja saksi mau melakukan karena mendapat imbalan uang untuk jajan.
- Bahwa saksi diberi uang Rp.10.000,- oleh terdakwa Parsilan sehingga saksi mau dicabuli;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

12) Saksi Wardi dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Rifki Irfani ;
- Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 24 Agustus 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban ;
- Bahwa saksi membenarkan anaknya tersbeut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar
- BAHwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya

Halaman 64 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicium-cium oleh Terdakwa, diraba-raba kemaluannya, kemudian di emut kemaluannya dan bahkan disodomi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi juga diterangkan oleh anaknya tersebut, ketika saksi melakukan perbuatan tersebut direkam melalui HP terdakwa dan ketika saksi ditunjukkan oleh Penyidik, saksi membenarkan barang anak yang ada adalah anak saksi dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- BAHwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

13) Saksi Anak Korban Rifki Irfani, dibawah sumpah menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan Perkara Terdakwa dan keterangan yang di berikan kepadak Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tuban pada tanggal 24 Agustus 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3523-LT-05062014-0045 tertanggal 06 Juni 2014
- Bahwa saksi korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau sering saksi panggil KAK LAN, dimana Terdakwa merupakan Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi pernah diajak Terdakwa ke ruang Komite SDN Montongsekar 1 sejak kelas 6 SD sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019 dan terjadinya 2 minggu sekali sekitar jam 19.00 wib (setelah sholat Maghrib atau sholat Isya), awalnya untuk main internet karena ada wifi gratis, kemudian main game mobile legend atau facebook sambil tiduran terlentang, kemudian Terdakwa menciumi pipi Saksi, lalu Terdakwa menurunkan (pelorotin) celana luar dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa sambil duduk memegang dan mengocok kemaluan Saksi, kemudian kemaluan Saksi di emut Terdakwa, setelah itu kedua kaki Saksi diangkat oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi sekitar 5 menit, setelah itu Terdakwa cabut kemaluannya kemudian Saksi pakai celana dalam dan celana pendek

Halaman 65 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Kejadian itu berlangsung beberapa kali yang terjadi 2 minggu sekali, sempat juga sebelum kejadian Saksi diberi minuman keras (anggur) dan juga diberi rokok oleh KAK LAN dan setelah kejadian tersebut biasanya Saksi diajak ngopi di warung kopi dan diberikan yang sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-;

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Rifki saat saksi korban berada di kelas 6 SDN Montongsekar I sampai SMP kelas 1 yaitu sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Rifki Irfani di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa saksi mau di cabuli oleh terdakwa karena di iming imingi rokok dan diberi uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi kemudian di foto dan divideokan;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa seseorang laki-laki sedang melakukan perbuatan cabul ke anak anak adalah benar foto dan video yang diambil oleh terdakwa saat saksi korban Rifki Irfani di cabuli oleh terdakwa;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

14) **Anak Korban Candra Wiranta**, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Sri Hami (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban masih berumur 11 tahun dan masih Pelajar kelas 5 di SDN Montongsekar 1, anak korban lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka,

Halaman 66 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan awalnya saat anak korban pernah diajak Terdakwa ke kamar penjaga sekolah, disuruh nonton youtube di HP Terdakwa, anak korban anta melihat film kartun dan pertandingan bola. Setelah itu Terdakwa pegang-pegang kemaluan anak korban yang masih pakai celana sambil tiduran, ketika kemaluan anak korban bangun kemudian Terdakwa melepas celana anak korban Candra Wiranta, kemudian Terdakwa melanjutkan pegang kemaluan anak korban dan di kocok tapi belum dapat keluar sperma, setelah itu anak korban Candra Wiranta disuruh Terdakwa memegang kemaluan pada saat masih pakai celana pendek kemudian setelah kemaluan Terdakwa bangun kemudian Terdakwa melepas celananya dan Saksi disuruh melanjutkan mengocok kemaluannya sampai keluar sperma pada saat itu Terdakwa mengatakan “TERUS TERUS BEN METU AKEH” (terus-terus supaya keluar banyak), setelah keluar sperma Terdakwa Ngelap pakai tangannya terus diklamute (dijilat) sendiri. Kemudian anak korban Candra Wiranta disuruh pulang dan diberikan uang Rp. 3.000,- sambil bilang “ Can iki kanggo jajan”;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Candra saat anak korban Candra Wiranta kelas 4 SD sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Candra Wiranta di ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa anak korban Candra Wiranta mau dicabuli oleh Terdakwa Parsilan karena Karena anak korban Candra Wiranta di disuruh dan diperbolehkan nonton youtube sebelumnya melakukan perbuatan cabul dan setelahnya Saksi dikasih uang Rp. 3.000,-
- Bahwa Terdakwa mengocok kemaluan anak korban Candra Wiranta + 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban Candra Wiranta mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 67 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) **Sri Harni Binti Darmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak saksi yang bernama Rifki dan keponakan saksi Candra telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Candra Wiranta lahir di Tuban, pada tanggal 7 Oktober 2008 dan pada saat kejadian masih berumur 11 Tahun
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Rifki dan Candra bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Rifki dan Candra dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Rifki dan Candra;
- Bahwa Setiap harinya Rifki dan Candra biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

16) **Darwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004 ;
- Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;

Halaman 68 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa,;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa, sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa, dengan sebutan KAK LAN;
- Bahwa pada saat Saksi sekolah kelas 6 sekitar akhir tahun 2017 Saksi diajak Terdakwa, ke ruang UKS bersama DWI SUGIARTO alias UGI hanya tidur saja, kemudian Saksi datang ke kamar Terdakwa, hanya numpang merokok, kemudian Saksi pernah datang saat Saksi kemah di lapangan dekat SDN Montongsekar I, saat kegiatan jumpa tokoh Saksi tidak ikut tapi Saksi menemui Terdakwa, dikamarnya Saksi ketiduran dari jam 19.30 Wib s/d jam 21.00 Wib setelah terbangun Saksi kembali ke tempat kemah kemudian ke SMP, dilain waktu kemudian Saksi datang diberi rokok setelah itu diraba-raba kemaluan Saksi dan dilepas celana Saksi dan kemaluan di onani sampai keluar spermanya kemudian Saksi disuruh Saksi disuruh meng onani kemaluan Terdakwa, sampai keluar spermanya, kejadian setelah itu Terdakwa, menghubungi messenger facebook Saksi disuruh datang untuk loco Terdakwa, setelah itu Saksi datang dan Terdakwa, melakukan perbuatan itu lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap saksi korban di ruang UKS SDN Montongsekar 1;
- Bahwa saksi korban bersedia untuk dicabuli karena saksi diberi rokok dan dibelikan kopi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media social twitter;

17) **Darniti Binti Tekno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa korban dilahirkan di tuban 03 April 2004 ;
- Bahwa korban saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih Pelajar kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;

Halaman 69 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Darwan telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat Darwan bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Darwan dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Darwan ;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

18) Anak Korban **Ahmad Syahril Kirom** alias Rizal, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi Jupri Bin Lasiman (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No 88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;
- Bahwa anak Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa anak korban mengalami peristiwa pencabulan, eksploitasi seksua saat anak korban duduk dibangku kelas SD N 1 Montongsari;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa Parsilan;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana Terdakwa sebagai Pelatih Pramuka,

Halaman 70 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada saat itu pas ada kegiatan pramuka di sekolah SDN Montongsekar 1, yang mana saat itu setelah kegiatan pramuka selesai Saksi melihat Terdakwa masuk ke suatu ruang di samping ruang UKS kemudian Saksi bersama ARIL ikut masuk keruangan tersebut, sesampainya diruang itu Saksi dan ARIL diperlihatkan video porno oleh Terdakwa melalui komputer yang ada diruangan tersebut, video porno sudah di sediakan oleh Terdakwa di sebuah flash disk miliknya, Saksi diajak ke ruang disamping UKS (Unit Kesehatan Sekolah) Sdr. PARSILAN sudah berniat melakukan pencabulan terhadap Saksi dan ARIL dikarenakan pada saat itu pelaku sudah menyediakan video porno di flashdisk kemudian dimasuk ke komputer, pada saat kami diperlihatkan video porno melalui computer yang ada diruang tersebut Terdakwa melakukan onani dengan cara penis Saksi dikocok sampai air mani Saksi keluar;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Rizal saat anak korban Rizal kelas 6 SD sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap anak korban Ahmad Syahrizal di ruang UKS dekat ruang Komite SDN Montongsekar 1;
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal mau dicabuli oleh Terdakwa karena Karena anak korban Ahmad Syahrizal di beri uang
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban Ahmad Syahrizal tidak mengetahui bahwa terdakwa Parsilan memfoto alat kelamin anak korban Candra Wiranta;
- BAHWA atas keterangan saksi Terdawkwa tidak mengajukan keberatan

19) **Jupri Bin Lasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak korban dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No

Halaman 71 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88307/TS/2010 hingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih Pelajar kelas 7 SMP;

- Bahwa anak saksi yang bernama Ahmad Syahrizal telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka keponakan Saksi di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Ahmad Syahrizal dicabuli oleh terdakwa dengan cara kemaluanya dipegang-pegang sambil dimain mainkan;
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Syahrizal ;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

20) **Ahmad Rico Afandi alias Rico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan pada saat pemeriksaan dipersidangan korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Korban mengetahui ia dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pencabulan, eksploitasi seksual dan penyebaran video pornografi yang ia alami;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa perbuatan pencabulan, eksploitasi seksual, dan penyebaran video pornografi terhadap anak Korban tersebut dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa pada saat anak korban duduk di bangku kelas SD dimana terdakwa sebagai Pelatih Pramuka, Pelatih Karate, Petugas Tata Usaha (TU), dan Satpam di SDN Montongsekar 1 Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan anak korban memanggil terdakwa dengan sebutan KAK LAN;

Halaman 72 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi korban sering dicium oleh sdr. PARSILAN, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu sTerdakwa di jalan dia selalu mencium saksi korban;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban apabila bertemu saksi korban di jalan;
- Bahwa saksi korban mau dicium oleh terdakwa karena segan dengan terdakwa karena mantan guru saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah disodomi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan terdakwa difoto dan divideo lalu di unggah ke media social twitter;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

21) **Santo Bin Alm Sahli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa anak saksi yang bernama **AHMAD RICO AFANDI** alias **RICO** telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur;
- Bahwa korban dilahirkan di Tuban tanggal 19 Desember 2004 saat ini sudah berumur 16 tahun dan saat perbuatan pencabulan oleh terdakwa korban masih berumur 11 tahun sampai 12 tahun dan saat itu korban masih Pelajar kelas 5 SD sampai kelas 6 SD di SDN Montongsekar 1;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2018 – 2019 dilakukan di ruang Komite SDN Montongsekar 1 bahwa saat **AHMAD RICO AFANDI** alias **RICO** bersekolah di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terdhadap anak Ahmad Rico setiap ketemu di cium
- Bahwa saksi tidak curiga atau tidak ada kejanggalan terhadap tingkah laku Ahmad Rico dan terdakwa;
- Bahwa Setiap harinya Darwan biasa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Permintaan saksi supaya Terdakwa dihukum berat dan tidak boleh pulang ke Kec, Montong, Kab. Tuban;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 73 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) **LILIK HARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari anggota Komite Sekolah pada tanggal 12 Februari 2020 malam, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh polisi, esok harinya Saksi langsung menerbitkan Surat Keterangan Penonaktifan Pegawai kepada Terdakwa yang tercatat menjabat PTT (Pegawai Tidak Tetap) Penjaga Sekolah SDN Montongsekar I Tuban berdasarkan rapat Bersama Dewan Guru, Kemudian hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 kami rapat lagi untuk memutuskan Terdakwa diberhentikan sebagai pegawai di Sekolah berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komite Nomor : 02/Komite SD/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komite SDN Mekarsari I Sdr. M. MUNADI dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Montongsari I Tuban);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan guru SDN Montongsekar I hanya sebagai penjaga sekolah dan pembina Pramuka di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang mengoperasikan computer dan internet yang ada di SDN Montongsekar I;
- Bahwa Ketua Komite dan Kepala SDN Montongsari I telah memberhentikan terdakwa sebagai pegawai di sekolah;
- Bahwa jumlah anak SDN Montongsari I yang menjadi korban pencabulan terdakwa ada 2 (dua) anak Sdr. YOPI kelas 4 dan Sdr. CHANDRA kelas 5 namun jika mantan-mantan siswa SDN Montongsari I ada 10 anak;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto ruangan SDN Montong Sekar yang diperlihatkan dalam berkas di muka persidangan
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

23. **Ferdi Hasan Alfaruq**, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Riwayat hidup Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 8 September 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa Saksi panggil dengan sebutan KAK LAN, ketika Saksi masih kelas IV di SDN Montongsekar 1 sekitar tahun 2015,
- Bahwa saksi pernah dibujuk / diajak Terdakw alias KAK LAN untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwyang menjadi penjaga sekolah SDN Montongsekar 1. Saksi diajak ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya tersebut oleh teman Saksi yang bernama MULYO ketika Saksi baru lulus dari kelas 6 SD sekitar tahun 2018. Adapun kejadian yang saksi alami ditempat tersebut adalah Saksi dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di oral (diemut alat kelamin atau penis Saksi), di onani dengan cara penis Saksi di kocok oleh sdr. TERDAKWA
- Bahwa saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa, sebelumnya Saksi diberi minuman keras berupa arak, minuman kopi dan rokok, kemudian Saksi diperlakukan dengan cara diraba, dicium pipi, dibuka celana Saksi sampai lutut, di oral atau di emut penis Saksi dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai Saksi mengeluarkan air mani atau peju Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga mengocok penis miliknya hingga keluar air mani atau peju nya. Semua dilakukan di atas lantai yang beralaskan karpet merah di Ruang Komite atau kamar istirahatnya Terdakwa
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit di bagian penis Saksi
- Bahwa Saksi ingin agar pelaku dihukum seberat-beratnya sehingga pelaku dapat menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada siapapun
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

24. Riyati Binti Parni, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya ;
- saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa yang Saksi kenal bernama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur.

Halaman 75 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalnya sejak anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ duduk di bangku kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban dengan cara anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolahan SD Montong Sekar 1 Tuban tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. TERDAKWA atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ disaat anak Saksi tersebut Saksi Tanya bahwa anak Saksi sering kali diciumi kedua pipinya sama Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita anak Saksi FERDI KHASAN ALFARUQ yang disampaikan kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disaat Saksi dan anak Saksi tersebut dimintai keterangan oleh pemeriksa di ruang Unit PPA Polres Tuban
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang bernama FERDI KHASAN ALFARUQ dilakukan di tempat sekolah yaitu di SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur pada tanggal dan bulan lupa, atau disaat anak Saksi masih kelas IV SD Montong Sekar 1 Tuban
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu FERDI KHASAN ALFARUQ telah dilakukan perbuatan cabul sama Terdakwa dilakukannya hingga berkali-kali atau setiap anak Saksi mengikuti kegiatan Pramuka di sekolahannya mesti sering kali diciumi wajahnya / kedua pipinya sama Terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

25. DAMAR BIN WARSIMIN, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi, terdakwa merupakan penjaga sekolah SDN 01 Montongsekar dan sebagai guru pramuka dan silat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi anak korban Nasroh Mahfudin;
- Bahwa saksi anak korban Rifki Irfani di lahirkan di Tuban 04 Mei 2005 dan bersekolah di SDN 01 Montongsekar Tuban ;
- Bahwa saksi membenarkan anaknya tersbeut menjadi korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa ketika anak saksi masih bersekolah di SDN 01 Montongsekar

Halaman 76 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu saat penyidikan dan saksi bertanya langsung kepada saksi anak korban Rifki Irfani telah ada dicium-cium oleh Terdakwa ;
- BAHWA saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- BAHWA atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

26 Nasroh Mahfudin, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- BAHWA saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan nya
- BAHWA Saksi lahir di Tuban, pada tanggal 4 Mei 2005, Saksi saat ini Sekolah di SMPN 1 Montong Kab. Tuban duduk di kelas IX F ;
- BAHWA BAHWA DAPAT Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah dibujuk / diajak oleh Terdakwa alias KAK LAN untuk masuk ke suatu kamar dan Ruangan yang ada di SDN Pucangan 1 ataupun ketempat lainnya, akan tetapi sejak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD Saksi sering dicium oleh sdr. Terdakwa, dan pada saat naik ke SMP apabila bertemu Terdakwa di jalan dia selalu mencium Saksi
- BAHWA Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dr. Terdakwa mencium Saksi yang di lakukan sejak duduk dibangku sekolah dasar, namun Saksi tidak menaruh curiga kepada sdr. Terdakwa karena dia baik terhadap anak-anak yang ditemuinya , tidak pernah marah
- BAHWA DAPAT Saksi jelaskan bahwa Saksi merasa risih dan kurang nyaman setiap saat sdr. Terdakwa mencium Saksi dikarenakan Saksi merasa tidak normal dan Saksi pernah menolak untuk dicium dikarenakan Saksi menolak untuk dicium oleh Terdakwa Saksi dicuekin di sekolah ataupun di kegiatan pramuka, contoh apabila Terdakwa tidak marah, ataupun marah biasanya apabila ada permainan Saksi sering diajak dan apabila Terdakwa marah dikarenakan Saksi tidak mau di cium biasanya kalau ada permainan di sekolahan Saksi tidak ajak
- BAHWA TERDAKWA TERAKHIR MEMPERLAKUKAN PERBUATAN ASUSILA TERHADAP Saksi antara pertengahan tahun 2019 saat Saksi kelas 8 SMPN 1 Montong di pinggir jalan disebuah desa montong
- BAHWA DAPAT Saksi jelaskan bahwa jumlah Terdakwa melakukan asusila terhadap Saksi tidak ingat berapa kali dikarenakan sudah sering melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium Saksi.-

Halaman 77 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

27. AHMAD WAHIB ALIAS MAMAD, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi lahir di Tuban tanggal 17 Agustus 2004, ayah Saksi bernama SUTRISNO Ibu Saksi bernama TUMINI, Saksi anak ke 4 dari 4 bersaudara kakak Saksi bernama MUHAMMAD AMIN, MIFTAHUL NAJAH, SHOINATUL MILA, Saksi bersekolah di SMA I Montong kelas 10
- Bahwa saat Saksi kelas 9 SMP sekitar akhir tahun 2018 Saksi ikut latihan silat di perguruan SH Terate dimana salah satu pelatihnya Terdakwa, Saksi sering di jemput dari tempat smpt aya Mondok di desa Montong, ke padepokan tempat latihan, beberapa kali Saksi saat Terdakwa menjemput Saksi mencium pipi Saksi, kemudian beberapa kali Saksi Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah disitu mulanya Saksi diberikan tentang materi sejarah SH Terate, dan memberikan semangat latihan supaya sampai jadi pendekar seperti Terdakwa, kemudian yang kedua kalinya saat pulang latihan Saksi diajak ke kamar penjaga sekolah SDN Montongsekar I, karena pakaian Saksi kotor Saksi numpang mandi dikamar mandi yang berada di sebelah kamar penjaga sekolah tempat tinggal Terdakwa, setelah itu ketika didalam kamarnya dikunci dan Saksi diraba-raba kemaluan Saksi namun Saksi sempat menolak tapi Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau nanti latihan silat khusus Saksi ngerasin" karena Saksi takut kemudian Terdakwa lanjutin pegang kemaluan Saksi sampai tegang dan celana Saksi diplorotin kemaluan Saksi di kocok karena kesakitan Saksi menolak dan Saksi minta diantap pulang ke Pondok
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

28. TUMINI BINTI SUMARJAN, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN kepada anak Saksi yang

Halaman 78 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD Dilakukan dengan cara Sdr. PARSILAN menciumi pipi anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. BAMBANG (perangkat dsn. Tileng ds. Talun sebagai Kadus) yang menjelaskan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Di rumah Saksi alamat Dsn. Tileng Rt 015 Rw 008 Ds. Talun Kec. Montong Kab. Tuban bahwa putra Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD dipanggil oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa yang dipanggil KAK LAN
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali anak Saksi mengalami perbuatan pencabulan, Saksi hanya mengetahui bahwa anak Saksi pernah dicium oleh Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Saksi yang bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD kenal dengan Terdakwa semenjak anak saksi Mondok di Rohdotul Janah dan sering bertemu dalam rangka latihan Pencak Silat PSHT di SD Montong Sekar 1
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anak Saksi bernama AHMAD WAHIB Alias MAMAD tidak pernah pamit atau meninggalkan rumah setelah pulang sekolah dalam rangka menemui Terdakwa karena sewaktu kenal dengan Sdr. PARSILAN anak Saksi bertempat di Pondok Rohdotul Janah
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

29. SANDI YOPI SETIAWAN alias YOPI, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi lahir Tuban, pada tanggal 01 Maret 2009, nama panggilan Saksi YOPI,, Saksi saat ini sekolah di SDN Montongsekar 1 Kab. Tuban Jawa Timur, Saksi tinggal di rumah bersama kedua orangtua Saksi, 1 adik Saksi yang bernama SAKTI FANDI RAHENDRA SETIAWAN, bersama kakek dan nenek Saksi serta bersama bibi dan paman Saksi, setiap hari Saksi biasa menggunakan bahasa Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa atau yang biasa Saksi panggil KAK LAN sejak sekitar tahun 2018 saat Saksi kelas 3 semester 1 di SDN Montongsekar 1 karena KAK LAN sebagai guru Pramuka dan pelatih Pencak Silat, dan setahu saksi KAK LAN tinggal di sekolah SDN Montongsekar 1
- Bahwa saksi pernah satu kali diajak Terdakwa untuk masuk ke Ruang Komite atau kamar istirahatnya penjaga sekolah SDN Montongsekar 1, waktu itu sekitar jam 15.00 wib Saksi sedang latihan pencak silat dengan pelatih Terdakwa, kemudian saat istirahat saksi ke kamar mandi yang letaknya disamping ruang Komite untuk buang air kecil, setelah keluar dari kamar mandi Saksi lihat Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak saksi ke Ruang Komite yang letaknya disamping kamar mandi, kemudian Terdakwa pelorotin celana silat dan celana dalamnya, lalu Saksi dicium pipi lalu Saksi disuruh buka celana Saksi namun Saksi tolak, lalu Terdakwa menarik celana silat Saksi dan celana dalam Saksi sampai sebatas lutut, tangan Saksi dipegangin Terdakwa dan Saksi disuruh nungging sedangkan Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi tapi tidak lama, setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Saksi juga disuruh memakai celana Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju lapangan lagi untuk melanjutkan latihan pencak silat
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Saksi hanya satu kali, namun Terdakwa sering menciumi pipi dan memegang kemaluan Saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

30. SUNARSIH BINTI DARSIH, yang BAP-nya dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN telah menjadi korban bujuk rayu dan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atau biasa dipanggil KAK LAN yang bekerja sebagai penjaga Sekolah sekaligus melatih pramuka anak di SD N Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN mengikuti pencak silat SH TERATE dengan cara awalnya Terdakwa adalah pelatih silat SH TERATE anak Saksi

Halaman 80 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui anak saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa ALS. KAK LAN dengan di bujuk rayu tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ALS. KAK LAN melakukan hal tersebut terhadap anak saksi tersebut
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kepala desa yang menelfon menyuruh kerumah kepala desa sesampai di rumah kepala desa Saksi sudah mengetahui ada pihak dari siber polri yang menunggu dan menjelaskan kepada saksi terkait anak Saksi dan sebelumnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Sdr SUPARLAN saksi sempat menanyakan kepada anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN “ CONG SAMPEAN TAU DI APAKNO KAK LAN” nak kamu pernah di apakan kak lan Jawab anak Saksi “ GAK DI APAK APAK NO BUK” tidak di apa apakan ibu dari cerita anak Saksi Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN yang disampaikan kepada Saksi dan Saksi kira anak Saksi tidak menjadi korban atas kejadian tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sdr. PARSILAN atau biasa dipanggil Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI YOPI SETIAWAN dilakukan di sekolah tepatnya di ruang KOMITE SD Montong Sekar 1 Tuban Jawa Timur yang tidak Saksi ketahui tanggal dan bulannya tetapi yang Saksi ketahui anak Saksi di lakukan pencabulan oleh Terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi tersbeut Terdakwa tidak keberatan

31. Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH (AHLI) ,, yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menguasai dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pernah beberapa kali dimintakan pendapatnya dalam persidangan terkait peraturan dalam UU ITE
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukan oleh Penyidik
- BAHwa atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU ITE antara lain kesusilaan di PASal 27 UU ITE seperti konten-konten yang bernuansa pencabulan, pedofilia, hubungan sesama jenis dll
- BAHwa akun twutter milik Terdakwa tersebut dapat diakses oleh publik dengan kata lain setiap orang yang membuka akun milik terdakwa

Halaman 81 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, meskipun tidak berteman namun tetap dapat melihat isi kontennya tersebut ;

- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

32. PERI UMAR FAROUK, S.H., M.H, (AHLI) yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli menguasai dalam bidang penjelasan UU Pronografi
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukan oleh Penyidik
- BAHwa atas akun twitter tersebut, menurut ahli ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam UU Pronografiantara lain kesusilaan di PASal 4 ayat (1) seperti Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual, termasuk di dalamnya persenggamaan anak (pedofolia)
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

33. PUTU ELVINA, S.Psi.,M.M (AHLI) yang BAP-nya di persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli menguasai dalam bidang Perlindungan Anak
- Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagai pemilik atas akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682 ahli pernah ditunjukan oleh Penyidik
- Bahwa menurut pendapat ahli terdapat persetubuhan / pencabulan terhadap anak-anak secara eksploitasi baik dalam bentuk foto ataupun video-videonya, dimana terlihat ada persetubuhan antara terdakwa dengan anak-anak tersebut dalam bentuk homo seksual sehingga menurut pendapat ahli bertentangan dengan pasal 66 UU Perlindungan Anak
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun
- Bahwa Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;
- Bahwa di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler
- Bahwa Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682
- Bahwa dalam periode 2018-2019 saksi pernah memposting beberapa konten dalam akun twiternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB
- Bahwa Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku peminana pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid saksi di perguruan silat ;
- Bahwa metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celana nya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga TERdakwa mengharapkan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 83 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang belas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersebut melalui akun twitter milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memang ada beberapa terdakwa yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;
- Bahwa akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang memiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;
- BAHWA terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;
- Bahwa selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 84 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.
3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
7. 2 (dua) buah bantal tidur;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
13. 9 (sembilan) puntung rokok
14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm
23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;
25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.

Menimbang, bahwa selain dari barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga dipersidangan mengajukan alat bukti seurat berupa hasil visum et repertum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 85 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor : 23/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama RIFKI IRFANI, dengan kesimpulan : Ditemukan lubang pelepas yang melebar dan hilangnya lipatan-lipatan kulit lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas secara berulang.
2. Visum et Repertum Nomor : 22/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama TOUFAN ARIL ZAINAL ILMI, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas serta melebarnya lubang pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas
3. Visum et Repertum Nomor : 20/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama DWI SUGIARTO, dengan kesimpulan : Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
4. Visum et Repertum Nomor : 21/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama EKA BAGAS , dengan kesimpulan : Ditemukan anus yang berbentuk corong, kekuatan otot anus menghilang dan bekas luka lecet pada daerah lubang pelepas.
5. Visum et Repertum Nomor : 19/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama MULYO, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
6. Visum et Repertum Nomor : 15/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama DARWAN, dengan kesimpulan : Tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
7. Visum et Repertum Nomor : 13/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama AS KIROM, dengan kesimpulan : Ditemukan luka lecet dan anus tampak corong karena kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
8. Visum et Repertum Nomor : 12/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama A RICO A, dengan kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasannya.
9. Visum et Repertum Nomor : 18/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama FERDI HASAN A, dengan kesimpulan : Ditemukan menghilangnya lipatan-lipatan lubang pelepas dan melebarnya lubang pelepas yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.
10. Visum et Repertum Nomor : 11/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama NASROH M, dengan kesimpulan : Tidak Ditemukan Kelainan.
11. Visum et Repertum Nomor : 14/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama AHMAD WAHIB, dengan kesimpulan : Tidak Ditemukan Kelainan.

Halaman 86 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Visum et Repertum Nomor : 17/4/2020 tanggal 02 Maret 2020 atas nama SANDI YOPI SETIAWAN, dengan kesimpulan : Ditemukan lipatan-lipatan lubang pelepas menghilang, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;
- Bahwa benar di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;
- Bahwa benar selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat ;
- Bahwa benar dalam periode 2018-2019 saksi pernah memposting beberapa konten dalam akun twitternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 ketika saksi RESA MESALDI, saksi ASTIK SETYOWATI dan saksi DANIEL BACHRUL ROHMAD yang ketiganya merupakan anggota Polri pada ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim MAbes Polri sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ditemukan konten-konten pornografi dan homoseksualitas pedofilia melalui akun twitter (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dan setelah dilakukan pencarian secara digital (tracing) diketahui bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya tim dari Mabes Polri tersebut segera berkoordinasi dengan Polres Tuban mencari keberadaan terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682

Halaman 87 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan juga melakukan perekaman dan penyebaran (upload) melalui akun twitter miliknya ketika Terdakwa sedang melakukan homoseksualitas pedifilia terhadap anak-anak yang menjadi korban ;
- Bahwa benar beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB
- Bahwa benar para saksi korban keseluruhannya tersebut ketika terdakwa melakukan perbuatannya masih berusia anak-anak antara umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun, sebagaimana diterangkan berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan masing-masing dari para anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku pembina pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid saksi di perguruan silat ;
- Bahwa benar metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celana nya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa benar waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mengharapkan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang bekas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;

Halaman 88 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersebut melalui akun twitter milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan memang ada beberapa korban yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;
- Bahwa benar akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang memiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;
- BAHWA benar terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;
- Bahwa benar selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa benar, dari 12 (dua belas) anak laki-laki yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, 8 (delapan) di antaranya telah disodomi oleh Terdakwa dengan akibatnya rusaknya anus/ dubur dari para saksi korban tersebut, sebagaimana diterangkan dalam masing-masing visum repertum dari masing-masing para saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar ke 8 (delapan) anak yang rusak anusnya/ duburnya yaitu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMU, DWI

Halaman 89 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN

- Bahwa benar sedangkan untuk ke 4 (empat) para saksi korban lainnya yaitu saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB tidak disodomi oleh Terdakwa, namun ada diciumi, diraba-raba dan diemut (oral) penis nya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

KESATU

PRIMAIR : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

SUBSIDAIR : Pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

A t a u

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

A t a u

KETIGA

: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, dan oleh karena Penuntut Umum juga telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu primair, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa adapapun dakwaan kesatu primair tersebut, Penuntut Umum mendakwan Terdakwa tersebut dengan Pasal 82 ayat (1) Jo

Halaman 90 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu "orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum"

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama PARSILAN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tanggal 16 Juni 2020 dibawah register No.: Reg. Perk. PDM-65/TBN/06/2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*" ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsurnya saja yang cukup perlu terpenuhi ;

Halaman 91 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan " ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kata "cabul" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, sehingga MAJelis Hakim akan mengabsorpsi pengertian "cabul" dari referensi-referensi lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul didefinisikan sebagai perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh serta melanggar kesusilaan, kesopanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya R.Soesilo mendefinisikan cabul sebagai Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Terdakwa Lahir di Tuban, pada tanggal, 15 Agustus 1976 dan saat ini berusia 44 Tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di SDN 01 Montong Sekar sebagai 2014 sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan tugas sebagai penjaga sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan komputer dan internet ;

Menimbang, bahwa di SDN 01 Montong Sekar tersebut, selain penjaga keamanan, Terdakwa juga dipercaya untuk membantu dibidang pembinaan pramuka ;

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler ;

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga memberikan pelatihan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencak silat ;

Menimbang, bahwa dalam periode 2018-2019 terdakwa pernah memposting beberapa konten dalam akun twitternya tersebut yang mengandung unsur pornografi dan homoseksualitas terhadap beberapa anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara ini ;

Halaman 92 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 ketika saksi RESA MESALDI, saksi ASTIK SETYOWATI dan saksi DANIEL BACHRUL ROHMAD yang ketiganya merupakan anggota Polri pada ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim MAbes Polri sedang melakukan cyber patrol/penyelidikan online mendapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) yang diinformasikan melalui Cyber Tripline ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa ditemukan konten-konten pornografi dan homoseksualitas pedofilia melalui akun twitter (<https://twitter.com/Koncil99753677>) dan setelah dilakukan pencarian secara digital (traceing) diketahui bahwa pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Mabes Polri tersebut segera berkoordinasi dengan Polres Tuban mencari keberadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan pemilik dari akun twitter <https://twitter.com/Koncil99753677> dengan nomor handphone +6285714215682

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan juga melakukan perekaman dan penyebaran (upload) melalui akun twitter miliknya ketika Terdakwa sedang melakukan homoseksualitas pedifilia terhadap anak-anak yang menjadi korban ;

Menimbang, bahwa beberapa anak itu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB

Menimbang, bahwa para saksi korban keseluruhannya tersebut ketika terdakwa melakukan perbuatannya masih berusia anak-anak antara umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun, sebagaimana diterangkan berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan masing-masing dari para anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran nya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan saksi-saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut merupakan murid-murid dari Terdakwa, baik murid Terdakwa selaku pembina pramuka di SDN 01 Montongsekar maupun murid Terdakwa di perguruan silat ;

Halaman 93 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa metode atau cara yang digunakan oleh Terdakwa pada pokoknya pertama saksi-saksi korban tersebut ditawarkan untuk mendapatkan wifi gratis di SDN 01 Montongsekar, kemudian terdakwa rayu baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun rokok, kemudian baru kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh saksi-saksi korban, kemudian Terdakwa ciumi, kemudian Terdakwa pelorotin celana nya dan Terdakwa emut (oral) dan beberapa saksi-saksi korban tersebut juga ada yang saksi sodomi yaitu Terdakwa masukan penisnya ke dalam anus para saksi korban dan digoyang-goyang hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah ketika sore atau malam hari ataupun ketika sekolah dalam keadaan libur yaitu ketika situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga TERdakwa mengharapkan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di beberapa ruangan di sekolah SDN 01 Montongsekar Tuban, seperti di ruang UKS, ruang perpustakaan dan ruang bekas komite sekolah yang dijadikan tempat tidur oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada Terdakwa rekam atau foto dengan handphone milik Terdakwa dengan alasan sebagai kenangan pribadi, namun kemudian Terdakwa gunakan kembali bila para saksi korban tersebut tidak mau diajak berhubungan badan lagi dengan terdakwa serta kemudian terdakwa upload beberapa foto/ video tersbeut melalui akun twitter milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan memang ada beberapa korban yang terdakwa berikan minuman atau makanan ataupun rokok dan uang sebagai imbalan karena anak-anak tersebut mau menuruti keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa merekam dan mengupload perbuatan cabulnya melalui akun twitternya tersebut adalah sebagai kepuasan pribadi karena terdakwa mersa senang dan berhasil menciumi, mengoral dan mensodomi para korban tersebut ;

Menimbang, bahwa akun twitter terdakwa tersebut banyak di ikuti dan di komen oleh beberapa pengikutnya yang meiliki orientasi seksual seperti terdakwa ;

Halaman 94 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memiliki orientasi seksual yang menyimpang yaitu Terdakwa menyukai anak laki-laki dan memiliki hasrat untuk menyetubuhinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan penyimpangan seksual tersebut setelah terdakwa ditinggal istrinya dan terdakwa juga pernah disodomi ketika terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berusaha untuk berubah dan kembali normal yaitu memiliki hasrat seksual terhadap perempuan dewasa namun semenjak istrinya terdakwa meninggalkannya maka Terdakwa kembali menjadi berorientasi seksual kepada anak laki-laki saja ;

Menimbang, bahwa selain mengupload foto/ videonya ketika sedang sodomi para korban tersebut, Terdakwa juga pernah mengupload foto dirinya sedang telanjang dan bermatrubarsi di akun twitternya dengan tujuan memamerkan kepada para pengikutnya (follower) dari Terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa, dari 12 (dua belas) anak laki-laki yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa, 8 (delapan) diantaranya telah disodomi oleh Terdakwa dengan akibatnya rusaknya anus/ dubur dari para saksi korban tersebut, sebagaimana diterangkan dalam masing-masing visum repertum dari masing-masing para saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa ke 8 (delapan) anak yang rusak anusnya/ duburnya yaitu antara lain saksi RIFKI IRFANI, saksi TOUFAN ARIL ZAINAL saksi ILMI, DWI SUGIARTO, saksi EKA BAGAS, saksi MULYO, saksi AS KIROM, saksi FERDI HASAN A, saksi SANDI YOPI SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk ke 4 (empat) para saksi korban lainnya yaitu saksi DARWAN, saksi A RICO A, saksi, NASROH M, saksi nama AHMAD WAHIB tidak disodomi oleh Terdakwa, namun ada diciumi, diraba-raba dan diemut (oral) penis nya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang diimintakan selama 13 (tiga belas) tahun ataupun dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang meminta pengurangan hukuman dengan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sebagaimana berikut ;

- Bahwa memang benar dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- Bahwa dalam perkembangan hukum, khususnya dalam Undang Undang Perlindungan Anak, pada tanggal 25 Mei 2016 telah di undangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang telah di undangkan pada 09 November 2016 ;
- Bahwa pada bagian Menimbang huruf c Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut dijelaskan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa dalam Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya

Halaman 96 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 dari 2 (dua) ayat ditambah menjadi 4 (empat) ayat dimana dalam ayat ke 2 (dua), ayat ke 3 (tiga) dan ayat ke 4 (empat) merupakan pemberatan dari ayat ke 1 (satu) tersebut

- Bahwa ayat ke 2 (dua) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, **pendidik, tenaga kependidikan**, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama
- BAHwa untuk ayat 3 (tiga) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut dilakukan kepada **seorang residivis**
- BAHwa sedangkan untuk ayat ke 4 (empat) melakukan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal bila perbuatan tersebut **menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia ;
- Bahwa memang benar terdapat azas hukum pidana yaitu "*in dubio pro reo*" dengan terjemahan bebasnya apabila ada aturan hukum yang belum jelas, maka digunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa ;
- Bahwa namun demikian saat ini telah diberlakukannya Perpu No 01 Tahun 2016 jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tersebut yang memberlakukan pemberatan-pemberatan pidanaan bagi seorang Terdakwa, sehingga karenanya dalam perkara *in casu* ini Majelis HAKim menilai sudah tidak ada keragu-raguan penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal pidanaan bagi terdakwa diperkara perlindungan anak ;
- Bahwa selain itu juga terdapat azas dalam hal pidanaan yaitu "*Exeption format regulam*" atau yg lebih dikenal dg adagium "*exception frimat vim legis in casibus non exceptis*", dengan terjemahan bebasnya adalah jika dilakukan penyimpangan terhadap aturan umum maka penyimpangan tersebut harus dilakukan secara sempit atau dengan kata lain penerobosan terhadap ketentuan batas pidanaan maka penerobosan pidanaan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap penjatuhan dibawah ancaman pidana khusus dan tidak bisa penjatuhan pidana dilakukan melebihi batas maksimal ancaman pidana ;
- bahwa dalam perkara *in casu* ini, adalah benar ancaman maksimal dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 97 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan anak memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun demikian dalam perkara *in casu* khususnya dalam hal pemidanaan bagi terdakwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah terjadi penambahan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yaitu adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, sehingga oleh karena Perpu No 01 Tahun 2016 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 sudah berlaku, maka pemidanaan bagi terdakwa Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimalnya ;

- Bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap **jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang**, yaitu berjumlah 12 (dua) belas orang dan 8 (delapan orang) orang diantaranya mengalami kerusakan pada bagian dubur/ anusnya akibat perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum dari masing-masing-masing anak tersebut ;
- Bahwa selain derita fisik yang dialami oleh 8 (delapan) anak korban tersebut, ke 12 (dua belas) anak tersebut juga **mengalami trauma psikologis** dimana anak-anak tersebut menjadi muncul rasa malu, tidak percaya diri dan stigmasisasi (pemberian label/ cap negatif) dari lingkungan masyarakat sekitar
- BAHwa selain norma hukum positif yang dilanggar oleh Terdakwa, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan homoseksualitas, pedofilia, perekaman dan penyebaran hubungan homoseksualitas dan pedofilia tersebut, juga terdapat norma-norma lain yang dilanggar oleh Terdakwa seperti norma agama, norma adat dan norma sosial ;
- Bahwa mengenai alasan Penasehat hukum yang memohonkan keringanan hukum bagi terdakwa dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memiliki gangguan mental yaitu berorientasi seksual kepada anak laki-laki, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa begitu besar dan jumlah korban yang banyak serta bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak ini juga ingin memberikan efek jera kepada pelaku maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila terhadap terdakwa diberikan pidana maksimal ;

Halaman 98 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga meskipun jaksa penuntut umum tidak melakukan proses penuntutan terhadap ketentuan dalam Perpu no 01 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam hal pemidanaan bagi terdakwa akan menggunakan aturan dalam Pasal 82 ayat (4) anak Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (5) Perpu No 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai **pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* ini, Majelis Hakim telah menentukan akan menggunakan pemidanaan dalam pasal 82 ayat (4) Perpu No 01 Tahun 2016 tersebut, maka Majelis HAKim menilai adalah layak apabila menjatuhkan pidana tambahan dengan memerintahkan Penuntut Umum dalam kapasitasnya sebagai eksekutor untuk melakukan pengumuman identitas pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dalam perkara *in casu* ini, dan dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus yaitu Pidana Denda, sehingga kepada Terdakwa selain pidana Penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 99 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Korban akibat perbuatan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- akibat perbuatan sodomi terhadap 8 (delapan) orang korban mengalami kerusakan pada alat vital nya berupa kerusakan dubur/ anus nya para korban tersebut
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi para korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (4, 5) Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jn Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul** " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARSILAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan **pidana tambahan** kepada Terdakwa berupa **Pengumuman Identitas Pelaku**
4. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **tetap ditahan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan Video dan Foto Pornografi Anak
 2. 1 (satu) Bundel Screen Capturen Video dan Foto Pornografi Anak.

Halaman 100 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX dengan Nomor IMEI 1 : 354782081042801, Nomor IMEI 2 : 354782081042819;
4. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 082234817172 dengan nomor ICCID : 621000347281717200;
5. 1 (satu) buah Sim Card Indosat nomor 085714215682 dengan nomor ICCID 62014000581156853;
6. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merek V-gen 2GB;
7. 2 (dua) buah bantal tidur;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos dalam laki-laki warna putih;
10. 1 (satu) buah botol bekas minuman merek orang tua;
11. 2 (dua) buah gelang tangan berbahan kayu.
12. 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2 M x 2,1 M
13. 9 (sembilan) puntung rokok
14. 29 (dua puluh Sembilan) lembar pas foto anak laki-laki ukuran 3 X 4
15. 13 (tiga belas) lembar pas foto
16. 1 (satu) buah potongan botol bekas air mineral dengan tutup warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
17. 2 (dua) buah bekas tutup botol air mineral warna biru tersambung selang warna putih panjang sekitar 20cm
18. 2 (dua) buah botol bekas air mineral dengan tutup warna merah
19. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis Marjan Boudoin
20. 1 (satu) buah botol bekas dengan tutup bertulis ABC
21. 1 (satu) buah botol bekas minuman Kratidaeng
22. 1 (satu) buah jirigen warna putih tutup warna hitam dengan selang tertancap warna putih panjang sekitar 90cm

Dirampas untuk dimusnahkan

23. 2 (dua) buah potongan busa yang terbungkus sarung bantal corak bunga
24. 1 (satu) buah akun email parsilanmaulana@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD;
25. 1 (satu) buah akun email lanparsilan@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementrian KOMINFO RI

7. - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 101 dari 1022 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 oleh DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ERS LAN ABDILLAH,SH dan PERELA DE ESPERANZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUMARGI, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh M. MIFTAH WINATA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERS LAN ABDILLAH,SH
BUWONO,SH.MH

DONOVAN AKBAR KUSUMO

PERELA DE ESPERANZA, SH

Panitera

H. SUMARGI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)